

**MANAJEMAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG BATU
SUMBANG KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH
TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**SARINA WATI
NIM : 4032020060**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AJARAN 2023**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan
Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur”**

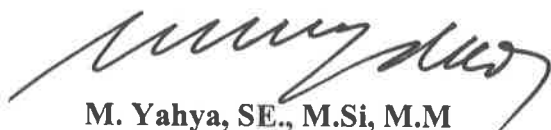
SARINA WATI

NIM. 4032020060

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 20 Juni 2023

Pembimbing I



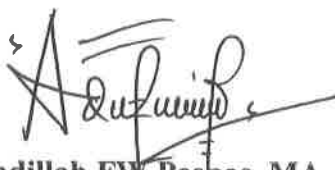
M. Yahya, SE., M.Si, M.M
NIP. 19651231 199905 1 001

Pembimbing II



Friska Anggi Siregar S.H. M H
NIP. 198612252020122014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah



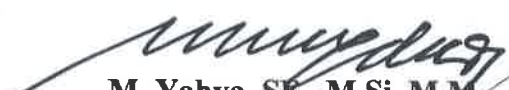
Ade Fadillah FW Pospos, MA
NIP. 19880407 201903 2 010

PENGESAHAN

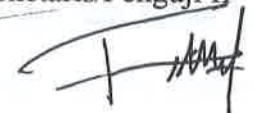
Skripsi berjudul “Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Timur Kabupaten Aceh Timur”. Sarina Wati, NIM 4032020060 program studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal / bulan / tahun Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, tanggal, bulan, tahun
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

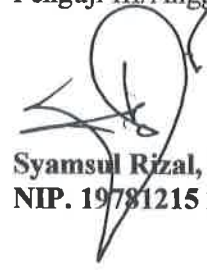
Penguji I


M. Yahya, SE., M.Si, M.M
NIP. 19651231 199905 1 001

Sekretaris/Penguji II


Friska Anggi Siregar S.H. M H
NIP. 198612252020122014

Penguji III/Anggota


Syamsul Rizal, S. H. I., M. S. I
NIP. 19781215 200912 1 002

Penjguji IV/Anggota


Chahayu Astina, S. E. M. Si
NIP. 19841123 201903 2 007

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarina Wati

NIM : 4032020060

Tempat/tgl. Lahir : Batu Sumbang, 02;02;1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Teuku Chik Lamkapang, Desa Jeungki, Kecamatan
Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Timur Kabupaten Aceh Timur” benar karya asli saya dan bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa,

Yang membuat pernyataan


31540ALX353387428

Sarina Wati

NIM: 4032020060

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang jernih Kabupaten Aceh Timur. Untuk menjawab permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah gampong. Selain itu kepercayaan yang kurang dari masyarakat kepada pemerintah gampong untuk mengelola dana desa yang turun dari pemerintah pusat. Masyarakat sering beranggapan bahwa pemerintah gampong kurang transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpan Jernih Kabupaten aceh Timur sudah berjalan efektif dilihat dari beberapa aspek 1) Perencanaan.2) Pelaksanaan. 3) Penatausahaan. 4) Pelaporan. 5) Pertanggungjawaban. Namun dalam proses Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur memiliki beberapa hambatan yang di hadapi antara lain : Sumber daya manusia, Komunikasi dan Bidang penyelenggaraan pemerintah.

Kata kunci: Manajemen, Pengelolaan, Keuangan Gampong

ABSTRACT

This research aims to see how the financial management analysis of Gampong Batu Sumbang, Simpang Clear District, East Aceh Regency is carried out. To answer the problem of the quality of human resources (HR) which is still low both from the community and from the village government. Apart from that, the community lacks trust in the village government to manage village funds which come from the central government. People often think that the gampong government lacks transparency with the community regarding the use of village funds. The researcher used descriptive qualitative research methods. The results of the research show that the financial management of Gampong Batu Sumbang, Simpan Jernih District, East Aceh Regency has been running effectively from several aspects: 1) Planning. 2) Implementation. 3) Administration. 4) Reporting. 5) Accountability. However, in the financial management process of Gampong Batu Sumbang, Simpang Jernih District, East Aceh Regency there are several obstacles faced, including: Human resources, Communication and the field of government administration.

Keywords: Management, Management, Gampong Finance

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul skripsi ***“Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur”*** Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Ade Fadillah FW Pospos, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah
4. Bapak M.Yahya, S.E.,M.Si.,M.M, selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Friska Anggi Siregar, SH., MH selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan.
8. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa,
Penulis

Sarina wati
NIM 4032020060

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu tatanan yang memiliki batasan wilayah yang mengenai asal-usul yang sudah diterima oleh daerah kewenangan dalam mengelola mengenai kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul, adat istiadat. Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹

H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .²

Sedangkan mengenai Hukum Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan bahwa desa memiliki suatu batasan wilayah berwenang dalam mengelola urusan pemerintahan dan masyarakat yang penting berkaitan dengan asal muasal, budaya yang telah disetujui oleh masyarakat. Desa adalah kesatuan

¹ AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2016),h. 5

² Ibid, hlm.1.

masyarakat regulasi yang memegang batasan lingkungan berkuasa demi mengurus kepentingan dan mengatur masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan suatu Negara terhadap desa dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan daerah semakin menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan pemerintahan yang diinginkan banyak kalangan, pemberian otonomi daerah diartikulasikan sebagai upaya untuk lebih memberikan pelayanan maksimal bagi daerah untuk dapat mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing.³

Melalui dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten, maka Gampong dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar. Selain keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, para aparatur desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG). Agar tercapainya upaya pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi daerah yang dimana setiap daerah dibekali uang dana transfer desa untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik, tujuannya agar pengalokasian dana tersebut dapat teralokasikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan dapat membawa dampak yang baik bagi seluruh kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur menggunakan

³ Herlin Wijayati, *Implimentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* dalam, <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin>, diakses pada 9 Maret 2021

uang dan barang, maka dari itu desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang mencukupi agar dapat mengurus potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur menggunakan uang dan dan barang, maka dari itu desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang mencukupi agar dapat mengurus potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Meskipun desa merupakan struktur pemerintahan terkecil akan tetapi pemerintahan gampong memiliki pendapatan tersendiri yang berfungsi guna membantu serta menyokong kesejahteraan rakyat baik itu melalui pembangunan infrastruktur ataupun lainnya. Salah satu sumber pendapatan gampong adalah Alokasi Dana Gampong atau yang biasa disingkat ADG. Alokasi Dana Gampong (ADG) berfungsi sebagai sumber kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk gampong yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁵

⁴ Ifatul Ambar Zulaifah. Marwata, Jurnal: Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). (Jawa Tengah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, 2020), h. 3

⁵ Ahmad Farouk, M Yasin, Hans Kartikahadi, 2015, Anotisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *tentang Desa* ,PATIRO, Jakarta.

Dalam penggunaannya alokasi dana desa dibagi menjadi dua, yaitu sebanyak 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan sisanya digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan gampong harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan gampong berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG). Manajemen pengelolaan keuangan merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPGampong) yang dihasilkan dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMGampong).⁶

Dalam manajemen pengelolaan keuangan desa anggaran atau biaya yang digunakan tidak sedikit, maka dari itu pemerintah pusat setiap tahunnya memberikan dana yang relatif besar kepada setiap desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan pemerintah gampong dapat

⁶ Ahmad Farouk, M Yasin, Hans Kartikahadi, 2015, Anotisasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *tentang Desa*, PATTIRO, Jakarta.

membangun gampong menjadi semakin maju. selain itu pemerintah gampong juga dapat memenuhi sarana dan prasarana yang belum ada suatu gampong. Dalam pengelolaan keuangan gampong mempunyai asas-asas yang harus diterapkan dalam mengelola keuangan gampong. Asas-asas tersebut terdiri dari transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Dengan adanya asas-asas pengelolaan keuangan pemerintah gampong diharapkan bisa mengelola dana desa itu sesuai dengan asas-asas dan anggaran yang telah diterapkan.

Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha - usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan seperti, sektor pemerintahan yang lain, sehingga karir mereka akan berkembang.⁷ Manajemen keuangan merupakan proses perencanaan pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan yang dimiliki oleh gampong, dengan tujuan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien serta transparan dari anggaran desa. Manajemen desa meliputi beberapa aspek seperti perencanaan anggaran, pengumpulan dan pengelolaan pendapatan desa, pengeluaran, serta pelaporan keuangan. Perencanaan anggaran desa yaitu proses penyusunan rencana penggunaan sumber daya keuangan desa untuk satu tahun kedepan. Pengumpulan informasi tentang kebutuhan desa serta pendapatan yang

⁷ Musthafa. 2017. Manajemen Keuangan. ANDI : Yogyakarta.

dapat di hasilkan. Rencana pengeluaran di susun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa. Pengumpulan dan pengelolaan pendapatan desa meliputi pengumpulan dan penerimaan pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak, restribusi, dan trasfer dari pemerintah. Manajemen keuangan desa juga mencakup pengelolaan aset desa seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur. Pengeluaran yaitu proses pengeluaran dana desa untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelaporan keuangan yaitu proses penyajian informasi keuangan desa yang lengkap dan akurat kepada masyarakat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Gampong Batu Sumbang merupakan salah satu gampong pada Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur. gampong Batu Sumbang juga salah satu Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana desa setiap tahunnya. Dalam mengelola keuangan gampong pemerintah sering mengalami masalah-masalah seperti kualitas sumber daya manusian (SDM) yang masih rendah baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah gampong. Selain itu kepercayaan yang kurang dari masyarakat kepada pemerintah gampong untuk mengelola dana desa yang turun dari pemerintah pusat. Masyarakat sering beranggapan bahwa pemerintah gampong kurang transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Masyarakat juga beranggapan jika pemerintah desa kurang memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang telah diterima.

Gampong Batu sumbang merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Simpang jernih dan gampong yang menerima dana APBGampong setiap tahunnya. Salah satu dana APBGampong yang di terima adalah Alokasi Dana

Gampong atau disebut dengan ADG. ADG yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong. Pembagian ADG Gampong Batu Sumbang Tahun Anggaran 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBGampong) Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.

Realisasi Pendapatan Gampong Tahun 2022

Pendapatan	Jumlah	Belanja	Sisa Belanja
Dana Desa	Rp. 766.440.076	Rp. 914.791.356	—
Alokasi Dana Gampong	Rp. 146.114.280		
Bagi Hasil Pajak dan Distribusi	Rp. 2.237.000		

Sumber; Kantor Gampong Batu Sumbang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan keuangan Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur”**

1.2 Identifikasi Masalah

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah Gampong; Masyarakat sering beranggapan bahwa Pemerintah Gampong Kurang transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa.

1.3 Batasan Penelitian

Agar dapat pembahasan ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan dalam proses penelitian, maka itu penelitian memberi batas masalah. Adapun batas masalah dalam penelitian ini adalah manajemen pengelolaan keuangan di Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang disusun terkait dengan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih?
2. Apa hambatan dalam pengelolaan keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pengelolaan keuangan Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis,

di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan acuan serta dapat di gunakan

untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang di teliti. Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.

b. Bagi Akademis.

Dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas khususnya yang berkaitan dengan keuangan Gampong, yaitu dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut

c. Manfaat praktis

Bagi Pemerintahan Gampong Hasil peneilitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi tambahan dalam mengelola keuangan Gampong dalam penggunaan dana desa menjadi lebih baik untuk kedepanya.

1.6 Penjelasan Istilah

manajemen adalah upaya dalam mengatur, merencanakan mengelola, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan tujuan untuk memantau suatu kegiatan secara efektif da efesien.⁸

Pengelolaan adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan.

Keuamgam adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan projek mereka.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk yang

⁸ Burhannudin Gesi, "Manajemen dan Eksekuti," jurnal manajemen, vol III, No. 2, 2019, h. 53

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi dengan judul Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Sumbang Kecamatan Simpang Jernih. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan Identifikasi masalah, Batasan Masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai landasan teoritis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, Lokasi dan Waktu

⁹ Novianto M. Hantoro ,” perubahan status desa menjadi keturahan Dalam sistem Ketatan egaraan” dalam kajian, vol 18 No. 4 Desember 2023h.240

Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Metode Keabsahan Data, Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambar umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, hasil analisis data, dan menjelaskan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Gampong Batu Sumbang

Kisah sepasang saudara kandung, dimana pada saat sepasang abang beradik mau pergi memancing kesungai menggunakan sampan. Pada saat itu abangnya nekat mau berbuat jahat kepada sang adiknya, sang adik berontak tidak mau sehingga sampan yang ditumpangi telungkup hingga jadi lah Batu, Perbuatan jahat sang abang di sebut Sumbang, jadi lah disebut Batu Sumbang.

4.1.1 Lokasi

Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari 8 Gampong. Gampong yang terdapat di Kecamatan Simpang Jernih salah satunya adalah Gampong Batu Sumbang. Kecamatan Simpang Jernih yang terletak pada posisi geografis 04°42'17,57"-04°45'35,14" lintang utara 97°49'35,13-97°58'26,48" bujur timur, termasuk ke dalam wilayah Gampong Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Gampong Batu Sumbang terdiri dari 2 dusun yaitu dusun titi dan dusun ingin jaya. Luas wilayah Gampong Batu Sumbang sekitar 75.00 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah utara : berbatasan dengan Gampong Pante Kera
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Melidi
- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Melidi
- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Simpang Jernih

Gampong Batu sumbang terletak + 1 km dari Kecamatan Simpang Jernih atau sekitar 10 menit perjalanan dengan kendaraan roda dua atau roda empat. Perhubungan antar kampung di dalam desa kurang baik, ada beberapa desa yang kondisi jalannya kurang baik sehingga belum mendapatkan akses jalan darat sehingga untuk datang ke Gampong tersebut harus melalui sungai.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Gampong Batu Sumbang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 432 jiwa, dengan perbandingan antara pria dan wanita masing-masing orang 221 orang laki-laki dan 211 orang perempuan. Penduduk yang terdapat di desa Gampong sumbang adalah Warga Negara Indonesia asli.

Tabel 2. perkiraan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Tahun 2022

umur	Laki-Laki	Perempuan
0-5	9	13
6-11	21	24
12-23	49	43
24-59	124	137
6-12	280	277
13-17	214	186
18-25	377	367
26-45	649	581
46-59	246	245
>60	75	78
total	2044	1951

Sumber : BPS Kecamatan Simpang jernih tahun 2022

Tabel 3. Data Penduduk Kecamatan Simpang Jernih Tahun 2022

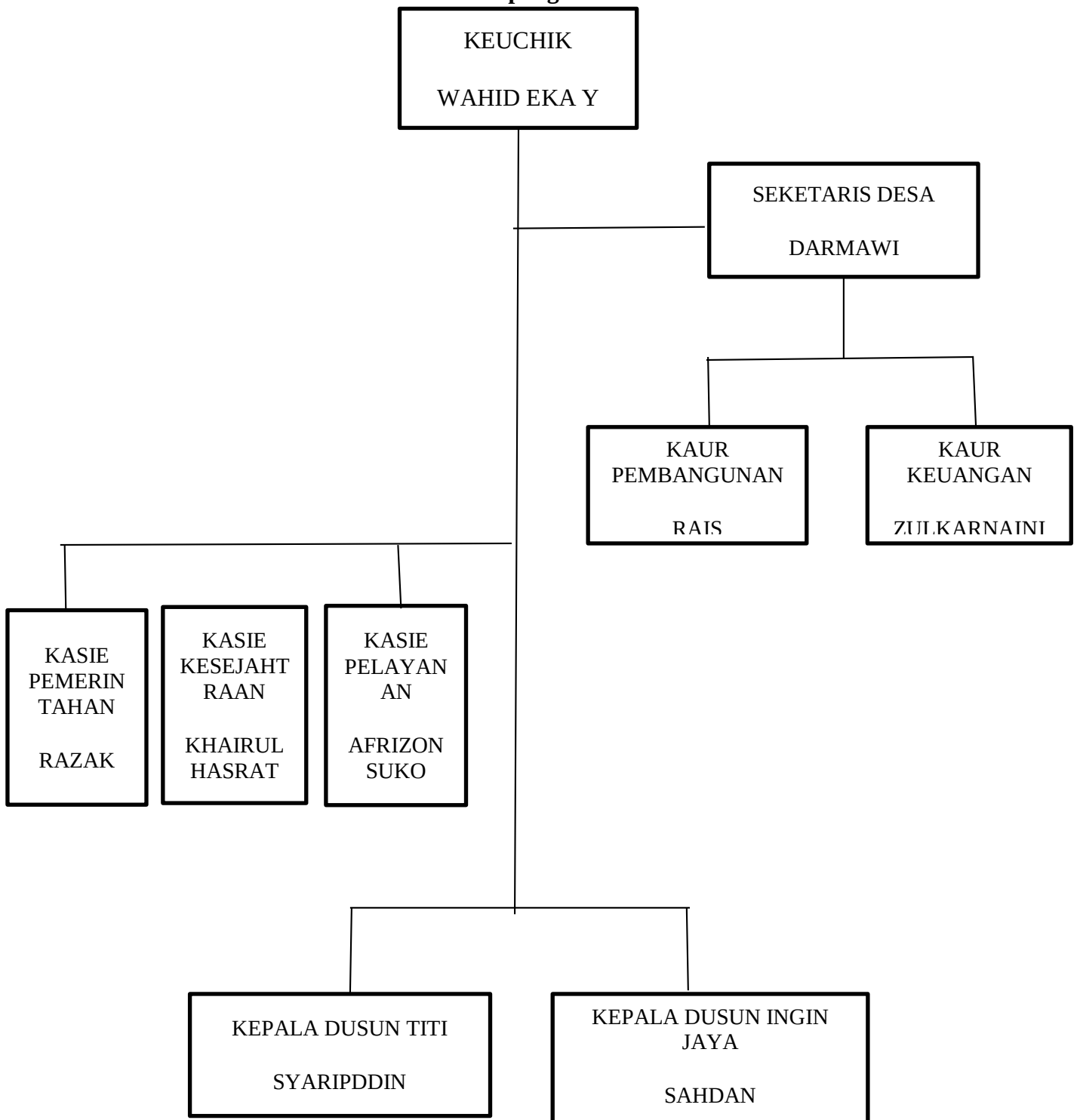
NO	Desa	Jumlah Jiwa		Total
		L	P	
1	Simpang jernih	361	344	705
2	Batu Sumbang	221	211	432
3	Pante kera	246	238	484
4	Ranto Panjang	341	316	657
5	Melidi	394	372	766
6	Tampor Paloh	261	262	523
7	Tampor Boor	73	78	151
8	HTI Ranto Naru	147	130	277

Sumber BPS Kecamatan Simpang jernih tahun 2022

4.1.3 Mata Pencapaian Masyarakat Gampong Batu Sumbang

Sebagian besar masyarakat Gampong Batu sumbang bermata pencaharian disektor non formal sebagai buruh tani dan petani. Sebagian kecil lainnya masyarakat Gampong Batu sumbang bermata pencaharian di sektor formal seperti PNS , Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Tenaga Kesehatan.

**Gambar 1 Struktur Organisasi Pemetintahan Gampong Batu Sumbang
Kecamatan Simpang Jernih Provinsi Aceh**



4.1.4 Struktur Organisasi Gampong dan Administrasi Gampong

Pemerintah Gampong merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan gampong yang mengatur pemerintahan Gampong, sehingga pemerintahan berjalan dengan optimal.⁴³

Pemerintah Gampong terdiri dari Kepala Gampong dan Perangkat Gampong, yang meliputi Sekretaris Gampong dan lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Adapun tugas dan fungsi di struktur organisasi gampong yaitu :

1. Keuchik
 - a. Yaitu sebagai kepala pemerintahan gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
 - b. bertugas melaksanakan penyelenggaraan seperti melaksanakan pemebangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemerdayaan masyarakat.
2. Imam Gampong
 - a. Menjaga dan mengawalm aqidah umat islam.
 - a. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan
 - b. Melayani hajat masyarakat muslim di wilayahnya
3. Kaur keuangan

⁴³ Sujarweni, V. Wiratna, *Akuntansi Desa*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h. 20

- a. Pelaksanaan urusan keuangan desa, dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan juga pengeluaran
 - b. Pelaksanaan aplikasi system informasi manajemen keuangan gampong
 - c. Penyampaian laporan pelaksanaan seluruh kegiatan tugasnya
4. Sekretaris
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong , melakukan monitoring dan evaluasi program.
5. Kepala dusun
- a. Membantu pelaksanaan keuchik di wilayah dusun.
 - b. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - c. Melaksanakan perintah lain yang di perintahkan atasan.⁴⁴
6. Tuha peut
- a. Menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat desa
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa.
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban desa, serta memperkuat sistem keamanan

⁴⁴ Muhardian arief, *“efektifitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai di gampong bayeun kecamatan rantau selamat kabupaten aceh timur”*,(skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam,2022) h.53-57

desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan keamanan.

- d. Mengawasi penyaluran dana bantuan langsung tunai

4.1.5 Deskripsi Data Responden

Dalam melakukan penelitian ini yang dijadikan responden dalam penelitian adalah perangkat dan masyarakat Gampong Batu Sumbang .

Tabel 4. Responden perangkat dan masyarakat Gampong Batu Sumbang

N0	Subjek	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Wahid Eka y	Laki-Laki	42	S1	Kepala Desa
2	Darmawi	Laki-Laki	28	SMK	Sekretaris
3	Zulkarnaini	Laki-Laki	36	SMA	Bendahara
4	Syarippudin,	Laki-Laki	28	SMA	Kadus Titi
5	Sahdan	Laki-Laki	43	SMA	Kadus Ingin jaya
6	ucok	Laki-Laki	36	SMP	Masyarakat
7	Sarli	Laki-Laki	42	SMA	Masyarakat

4.2 Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Gampong Batu Sumbang

Kecamatan Simpang jernih

Manajemen keuangan merupakan peroses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan yang di miliki oleh gampong, dengan tujuan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efesien serta transparan dari anggaran desa.

Manajemen pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksnaan, pengawasan, pertanggungjawaban pada pelaporan. Agar program-program dapat

terlaksana tentunya perlu suatu manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah . Alokasi Dana Desa merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pengelolaan keuangan Desa Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh telah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁴⁵

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat

⁴⁵ Arna suryani, Jurnal manajemen dan sains, 4(2), oktober 2019, pp.348-354 publisher by program magister manajemen universitas batanghari DOI 10.33087/jmas.v4i2.117

lainnya, perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong .

MusrenbangGampong (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat gampong serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan

partisipasi seluruh komponen yang ada di gampong baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat gampong Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun ingin jaya Sahdan yang mengatakan

”1- 2 bulan sebelum Musrenbang Gampong kami kepala dusun mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama perangkat Gampong mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survei terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan Hibah”⁴⁶

Sebelum melaksanakan MusrenbangGampong, Pemerintah Gampong membuat format RKP gampong yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Gampong membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangGampong. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Gampong Batu sumbang Wahid Eka Y bahwa :

“Sebelum melakukan Musrenbang Gampong pertama-tama semua kepala Dusun yang ada di Gampong Batu sumbang melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah itu, Kepala Dusun Melaporkan halhal yang di inginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat Musrenbang Desa”⁴⁷

Melaksanakan Musrenbang Gampong Pemeritah Gampong melakukan Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Syaripuddin, Kepala dusun titi Gampong Batu sumbang bahwa:

“Pada saat ingin dilaksankannya Musrenbang Desa kadus melakukan rapat perdusun kemudian pra rapat bersama kades dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan APBG, nanti pada saat musrebangdes di tawarkan sama masyarakat hal yang ingin di laksanakan.”⁴⁸

⁴⁶Hasil wawancara pak Sahdan kepala dusun ingin jaya Gampong Batu sumbang, tanggal 25 Desember 2022

⁴⁷Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

⁴⁸Hasil wawancara pak Syaripuddin Kepala Dusun titi, Gampong Batu sumbang, tanggal

Terkalet dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbang gampong, apakah masyarakat Gampong Batu sumbang sudah mengetahui bahwa Pemerintah Gampong mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Alokasi Dana Gampong (ADG) Salah satu informan yang berasal dari Perangkat Gampong, Jamal mengatakan bahwa “Semua masyarakat yang ada di Gampong Batu sumbang sudah tau, kalau Pemerintah Gampong mendapatkan Dana ADG“

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Ingin jaya, untuk mengetahui pengetahuan mengenai Alokasi Dana Gampong (ADG) dan bagaimana cara Pemerintah gampong memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa :

“Saya tau kalau pemerintah Gampong mempunyai sumber pendapatan dari Kabupaten yang di sebut ADG dan Biasanya kalau ada kegiatan dikantor Desa seperti Musrenbang kita di undang, ada perangkat gampong yang bawa undangan dirumah, tapi tidak tau untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya”⁴⁹

Sementara itu, di tempat yang terpisah juga melakukan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun Titi, Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa:

“Saya biasa dengar tapi kurang tau apa yang di maksud ADG, Kalau untuk pemberitahuan kepada masyarakat biasanya ada dari perangkat Gampong yang umumkan di mesjid pada saat sudah sholat jum’at”⁵⁰
Pelaksanaan dalam Kegiatan Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana

Kegiatan) ADG, Hal ini diterangkan oleh Narasumber, Wahid Eka Y Bahwa :

25 Desember 2022

⁴⁹ Hasil wawancara pak Sarli masyarakat Gampong Batu sumbang, tanggal 27 Desember 2022

⁵⁰ Hasil wawancara pak Usin masyarakat Gampong Batu sumbang, tanggal 27 Desember 2022

“Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Gampong (ADG) ada Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADG Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa untuk lebih jelasnya ada di SK pembentukan TPK”⁵¹

Setelah Pemerintah Gampong membuat Format RKP Desa, Tim pelaksana kegiatan ADG menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini di terangkan oleh Razak bahwa :

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga Pasar di situlah kita bahas berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan misalnya pembangunan jalan Tani memerlukan berapa anggaran”⁵²

Proses Musrenbang Gampong dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Gampong Batu sumbang, Darmawi yang mengatakan :

“Pada saat Musrenbang Gampong, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh pak camat, pak desa pemimpin Musrenbang Gampong, disitumi diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nanti diusulkan dikecamatan “⁵³

Kegiatan selanjutnya dalam proses Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Gampong yang dibiayai ADG adalah penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dalam

⁵¹Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

⁵² Hasil wawancara pak Razak kaur pemerintahan gampong batu sumbang , tanggal 23 Desember 022

⁵³ Hasil wawancara pak Darmawi sekretaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

RPD Pemerintah Gampong harus mengacu pada usulan rencana kegiatan gampong yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Gampong. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Batu sumbang, Zulkarnaini mengatakan :

“Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa”.⁵⁴

Berdasarkan pada hasil Musrenbang Gampong, Pemerintah Gampong harus membuat RKPGampong(Rencana Kerja Pemerintah Gampong) yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong karena RKPGampong merupakan Penjabaran Dari RPJMGampong (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) untuk jangka waktu 1 Tahun. Hal ini di terangkan oleh Razak sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ADG, bahwa :

“Hasil dari Musrenbang Gampong harus di buatkan RKPGampong yang merupakan penjabaran dari RPJMGampong, RKPGampong itu rencana Kerja pembangunan Gampong yang jangka waktunya 1 tahun”⁵⁵
Musrenbang Gampong adalah forum musyawarah yang membahas usulan-

usulan rencana kegiatan pembangunan gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Gampong serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong Batu sumbang telah di sepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrenbang

⁵⁴ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2022

⁵⁵ Hasil wawancara pak Razak kaur pemerintahan gampong batu sumbang, tanggal 23 Desember 2022

Gampong, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Gampong Batu sumbang telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Gampong (ADG).

Hasil Terhadap Tahapan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Batu sumbang

1. Rapat Perdusun

Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan Masyarakat ,Proses perencanaan ADG yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Batu sumbang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Gampong baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum

2. Rapat Kecil-kecilan

Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Gampong, Rapat yang dilaksanakan sudah melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat gampong.

3. Survey

Kepala Desa dan Kepala Dusun, Pemerintah gampong Batu sumbang melakukan Survey terlebih dahulu sebelum membuat Surat Keterangan Hibah.

4. Format RKP

Pemerintah gampong, Format RKP dibuat oleh Tim penyusun RKP yang telah di tentukan oleh Kepala Desa

5. Membuat daftar kebutuhan masyarakat

Pemerintah gampong, Dalam membuat daftar kebutuhan masyarakat Pemerintah gampong sudah mengacu pada rapat perdusun

6. Pembentukan TIM pelaksana kegiatan ADG

Kepala Desa, Kepala Desa membentuk TPK ADG sesuai dengan Peraturan yang ada

7. Musrenbang Gampong

Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, Pemerintah gampong mempunyai kesulitan dalam menentukan Program yang dilaksanakan .

8. Evaluasi

Kepala Dusun, Masyarakat, BPD, LPMD, Dilakukan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan program

9. Penetapan RKP Desa

Kepala Desa dan BPD Dilaksanakan apabila sudah disepakati

10. Penyusunan RPD tim

Pelaksana Kegiatan, RPD yang disusun sudah berdasarkan peraturan Gampong tentang APB Gampong dan data harga Pasar .

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADG di Gampong Batu sumbang Kecamatan Simpang jernih Kabupaten Aceh Timur sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan

Bupati Aceh timur Nomor 91.b Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Gampong.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Aceh Timur mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Aceh timur tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b tentang Petunjuk Teknis tentang Aloksi Dana Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Gampong. Pelaksanaan ADG Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADG. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Batu sumbang, Wahid Eka Y:

“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK ADG (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADG tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat”⁵⁶

Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADG, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Batu sumbang mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di Dusun Titi yang mengatakan bahwa:

⁵⁶ Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

“Dari segi Perencanaan Musrenbang Desa Gampong Batu sumbang menurutku sebagai formalitas saja karena semua yang mau di kerjakan sudah memang minat sepakati bersama, jadi mau bicara tidak enak , yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja, apa lagi program yang di laksanakan selalu sama setiap tahunnya, baru banyak yang lebih penting daripada itu”⁵⁷

Pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa lebih cenderung mengutamakan Dusun tertentu. Hal tersebut di peroleh dari informan yang berasal dari Dusun Ingin Jaya, bahwa :

“Pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Gampong kebanyakan di Dusun Titi, padahal kita juga di dusun Ingin jaya butuh Cekdam”⁵⁸
Masyarakat berharap Pemerintah Gampong memiliki BUMG ,hal tersebut

di terangkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun Titi, Bahwa :

“Kami sebagai masyarakat biasa, khususnya yang tidak punya pekerjaan berharap Pemerintah Gampong memiliki BUMG seperti bengkel”⁵⁹
Hal senada juga di utarkan oleh salah satu masyarakat yang berada

diDusun Ingin jaya bahwa

“Semoga untuk tahun depan Pemerintah Gampong membuat GS (Gedung Seni), agar masyarakat yang ingin berlatih ada tempat untuk latihan, apalagi selama ini kalau kita mau latihan khususnya Tari Saman dan Tati Bines tidak ada tempat. karena potensi masyarakat Gampong Batu sumbang dalam bidang Seni cukup baik, Apalagi kalau ada pertandingan sangat antusias untuk mengikuti”⁶⁰

Terkait dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yang berharap Pemerintah Gampong Batu Sumbang memiliki BUMG, maka Wawancara

⁵⁷ Hasil wawancara pak Usin masyarakat Gampong Batu sumbang, tanggal 27 Desember 2022

⁵⁸ Hasil wawancara pak Sarli masyarakat Gampong Batu sumbang, tanggal 27 Desember 2022

⁵⁹ Hasil wawancara pak Usin masyarakat Gampong Batu sumbang, tanggal 27 Desember 2022

⁶⁰ Hasil wawancara pak Sarli masyarakat Gampong Batu sumbang, Gampong Batu sumbang tanggal 27 Desember 2022

dilakukan dengan Pemerintah Gampong Batu Sumbang yang diwakili oleh Bendahara Gampong, Zulkarnaini mengatakan bahwa :

“Khusus untuk BUMG di tahun 2022, memang kami belum memiliki dikarenakan belum mengetahui bagaimana cara mengelolanya, kami baru saja mengikuti pelatihan sosialisasi dan penyusunan BUMG yang di adakan oleh pihak Dinas PMD. apalagi sudah ada instruksi dari PMD bahwa setiap Gampong harus memiliki BUMG”⁶¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Gampong, Setiap tahun Bupati Aceh Timur mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Gampong. Untuk menindak lanjuti Pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah gampong sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Dalam menjalankan program-program tersebut tentunya tidak terlepas dari keuangan atau dana yang tersedia. Sumber pendapatan dari desa Batu Sumbang berasal dari dana desa, alokasi dana gampong dan bagi hasil pajak. Anggaran pendapatan desa pada tahun 2022 terealisasi hanya sebesar Rp 914.791.356 . Realisasi pendapatan Gampong Batu sumbang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Pendapatan Gampong Tahun 2022

⁶¹ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2023

No	Jenis Pendapatab Desa	Jumlah
1	Bagi hasil pajak	2.237.000
2	Alokasi dana gampong	146. 114. 280
3	Dana desa	766.440.076
	Jumlah	914.791.356

Sumber : Analisis data primer Gampong Batu Sumbang, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat pendapatan desa terbesar bersumber dari dana desa maka dari dana yang tersedia tersebut akan dialokasikan untuk belanja desa yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Realisasi belanja desa selama tahun 2022 berjumlah Rp. 914.791.356 yang digunakan untuk belanja desa berdasarkan jenis biaya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Analisis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Batu sumbang pada tahun 2022.

Tabel 2
Realisasi Belanja Gampong berdasarkan Jenis Biaya Tahun 2022

No	Jenis Balanja	Jumlah
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 217.669.256
2	Bidang pemebangunan desa	Rp. 184.923.100
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 76.100.000
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 128.771.000
5	Bidang penanggulangan bencana	Rp. 307.328.000
	Total	Rp. 914.791.356

Sumber : Analisis Data Primier, Gampong Batu sumbang, tahun 2022
Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur.,

Belanja dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Adapun Rincian Anggaran Kegiatan; Rp. 217.669.256;

Bidang Pembangunan Desa Adapun Rincian Anggaran Kegiatan;

Insentif Guru Paud Rp.8.400.000 Dua Guru; Insentif Guru Bakti Rp.16,800.000 Ada 4 Guru Bakti yang ada di SD Batu Sumbang; Insentif Guru Ngaji dan Insentif Guru TPA Rp. 18.000.000 Ada 3 Guru Ngaji dan 3 Guru Tpa; Pengadaan Baju Guru Ngaji Rp.2.000.000 sebanyak 6 pasang baju; Pengurus paud Rp. 2.000.000; Pembinaan paud Rp.2000.000; Insentif Kader Posyandu Rp.10,800.000 Ada 6 kader posyandu Batu Sumbang; Insentif Bidan Desa Rp.3.000.000; Insentif Kader KPM Rp.4.200.000 Ada satu kader KPM (Kader Pembangunan Manusia) di Batu Sumbang; Pelatihan KPM Rp.2.000.000, Pelatihan Kader Pembangunan Manusia ada satu kader yang harus dilatih dan peran para kpm adalah membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting; Pengadaan Baju Kader Posyandu Rp.2.000.000, sebanyak 8 pasang baju; Penambahan Gizi PMT Rp.8.000.000 , Penambahan Gizi/ PMT Lansia, Balita, Ibu Hamil, Stunting, Remaja; Posyandu Balita 49, Posyandu Ibu Hamil 5, Posyandu Lansia 50, Posyandu Remaja 20.



Gambar.1 PMT Posyandu Gampong Batu Sumbang

Kegiatan Informasi Covid Rp.1. 000.000; Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp.25.007.500 sepanjang 50 Meter dan lebar 1 meter pemeliharaan jalan usaha tani yang dibuat jalan rambat beton.



Gambar.2 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Gampong Batu Sumbang

Penampungan Air Rp.30.000.000 pembangunan penampungan air pipa yang akan disalurkan ke pipa kerumah rumah warga masyarakat Batu Sumbang.



Gambar.3 Penampungan Air, Gampung Batu Sumbang

Kegiatan Desa Siaga Covid Rp.61,455,500, kegiatan desa siaga covid membuat posko covid, dan penyediaan barang barang pencegahan covid, membuat tempat pencuci tangan, menyediakan sabun, hendsanitizer, masker.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adapun Rincian Anggaran Kegiatan; Kegiatan Sosialisasi Kamtibmas Rp.5.000.000; Kegiatan PHBN Rp.4.500.000; Kegiatan PHBI Rp.10. 000.000; Insentif penjaga Makam Rp. 2.000.000; Penerapan Syariat Islam / Insentif Imeum dll Rp. 28.000.000; Insentif Tokoh Adat Rp.15.000.000; Kegiatan Pembinaan PKK Rp.2.500.000; Pembinaan PKK Rp.2.500.000; Insentif KPMD Rp.4.000.000.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong Adapun Rincian Anggaran Kegiatan; Kegiatan pengadaan Bibit Kelapa Sawit Rp.123.771.000, ada 3000 bibit

kelapa sawit yang dibagiakan ke masyarakat jdi per/kk mendapatkan 27 bibit kelapa sawit yang di dapatkan.

Bidang Penenggulanggan Bencana Adapun Rincian Anggaran Kegiatan ; Kegiatan Penyaluran BLT 38 KPM X 12 Bulan Rp. 307.328.000.

Berdasarkan, Penggunaan Alokasi Dana Gampong Di Gampong Batu Sumbang, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADG telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaanya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan gampong yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Gampong. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) yang merupakan perangkat gampong yang ditunjuk kepala Desa,

PTPKG atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong merupakan unsur perangkat gampong yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Gampong.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa.

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa.

Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu sumbang Wahid Eka y menyatakan bahwa: “Setiap Bulan Bendahara Desa Melaporkan Kondisi Keuangan Desa”⁶²

Tabel 2 Hasil Analisis Penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Oleh Bendahara

⁶² Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

No	Tahap	Pemeran utama	Analisis
1	Penatausahaan penerimaan	Bendahara Desa	Pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
2	Penatausahaan pengeluaran	Bendahara Desa	Pencatatan pengeluaran keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
3	Pelaporan dan pertanggungjawaban	Kepala desa dan Bendahara desa	Setiap bulan Desa melaporkan kondisi keuangan Desa kepada kepala Desa

Sumber : Analisis Data Primer, tahun 2022

Selain tahapan penatausahaan yang di atur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, di tempat yang terpisah wawancara dilakukan dengan Bendahara Gampong Batu Sumbang, Zulkarnaini mengatakan bahwa :

“Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan Gampong dan program-program Gampong , kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”.⁶³

Hal tersebut sesuai dengan yang di terangkan oleh Kepala Gampong, Batu Sumbang bahwa Bendahara Gampong wajib mencatat semua pengeluaran dan

⁶³ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2023

penerimaan Keuangan Desa. Wahid eka Y Mengatakan :

“Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku Kas dan bendahara Desa telah telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada ” ⁶⁴

Sementara di tempat yang terpisah juga dilakukan Wawancara dengan Bendahara Gampong Batu Sumbang, untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan Keuangan Desa. kendala yang dialami pada saat melakukan Penatausahaan adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut diterangkan oleh, Zulkarnaini bahwa :

“Kendala yang dialami karena baru dilantik tahun lalu, belum mahir menggunakan komputer dan tidak adanya pelatihan khusus untuk Bendahara baru apalagi faktor umur, ” ⁶⁵

Berdasarkan dari hasil Wawancara tersebut, Dalam melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemerintah Gampong Batu Sumbang dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan Bupati Aceh timur Nomor 91.b tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

⁶⁴ Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

⁶⁵ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2023

4. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBGampong mempunyai dua tahap Pelaporan.

1. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADG yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADG dan belanja ADG.
2. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADG mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG.

Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADG harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADG dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa.

Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Aceh Timur sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBG Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan

penelian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Gampong Batu Sumbang dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Gampong (ADG), pelaporan penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Desa Batu Sumbang, Darmawi yang meyakini bahwa :

“Untuk Pengelolaan ADG memang sudah ada Aturannya.biasanya kita pedomani Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 91.b Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Gampong dan Perbup nomor 91.b tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan penggunaan ADG dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan Semester dua paling lambat bulan Januari”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKG untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan akhir dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKG, Laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan Gampong Batu Sumbang Zulkarnaini mengatakan:

“Pelaporan ADG di kerja di desa kemudian verifikasi untuk pencairan nanti masuk di Kecamatan kan di Kecamatan ada di bilang tim pendamping Kecamatan, dan di Kecamatan lah seharusnya berfungsi untuk memferifikasi kemudian di kasi masuk di PMD dan keuangan”⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara pak Darmawi seketaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

⁶⁷ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan ADG terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama.

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADG beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan di kembalikan ke Desa untuk di sempurnakan. Hal ini sesuai yang di katakana oleh Kepala Desa Batu Sumbang Wahid Eka y bahwa :

“Terkadang dalam proses Pelaporan pernah mengalami kesalahan yang periksa di BPMPDK Kabupaten, karena meskipun dikecamatan menyatakan sudah baik tapi kalau di BPMPDK bilang salah maka harus diperbaiki lagi”⁶⁸

Sementara dalam proses Permohonan Pencairan Dana ADG, jika Admistrasi yang di butuhkan belum memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada Desa terkait, karena fungsi BPMDK sebagai Pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan zulkarnaini menyatakan :

“Untuk SPP Desa yang dikembalikan setelah tim kami verifikasi, sudah cocok tidak admistrasi yang kita butuhkan kalau ada yang tidak sesuai kita kembalikan untuk di perbaiki karena fungsi kita sebagai pembinaan beda dengan inspektorat karena dia pengawasan dia mencari apa yang menjadi temuan kalau kita tidak mencari untuk melakukan pembinaan.”⁶⁹

Pada proses pelaksanaan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), jika Tahap pertama telah di buat SPJ/Laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Hal ini di terangkan oleh Sekertaris Gampong Batu Sumbang

Januari 2023

⁶⁸ Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

⁶⁹ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2023

Darmawi bahwa :

“Dalam melaksanakan Pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuatkan SPJ maka pencairan tahap kedua dilaksanakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan di buat laporan realisasi maka tahap kedua bisa dcairkan”⁷⁰

Terkait dengan Proses pencairan di tempat yang terpisah penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan Gampong Batu Sumbang Zulkarnaini mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan tahap pertama masuk tahap kedua, untuk pencairan tahap kedua masuk ketahap pertama. tapi pelaporannya harus tetap di masukkan sebagai admistrasi keuangan”⁷¹

Sementara itu, Sekertaris Desa Batu Sumbang tersebut juga mengatakan bahwa :

“Laporan ADG dibuat tersendiri, karena APBG itu Di APBG tercover semua sumber dana, ADG,Dana Desa, Bagi Hasil Pajak terkafer semua di APBG berapa jumlah pendapatanta 1 tahun. nanti pelaporanya ada di bilang realisasi ADG, ada juga Dana Desa tersendiri”⁷²

Hal tersebut juga di benarkan oleh Kepala Desa Batu Sumbang, Wahid Eka Y yang menyatakan bahwa :

“Laporan Realisasi tahap dua atau tahap akhir belum diselesaikan oleh Sekertaris Desa, yang selesai baru tahap pertama”⁷³

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam

⁷⁰ Hasil wawancara pak Darmawi seketaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

⁷¹ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2023

⁷² Hasil wawancara pak Darmawi seketaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

⁷³ Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) oleh Pemerintah Desa Batu Sumbang ke BPMDK Kabupaten Aceh Timur masih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Terlihat dari belum dirampungkannya Laporan Realisasi Tahap II .

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBG, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBG. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong..

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Batu Sumbang tergolong Sekertaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPG. pihak ketiga yang dimaksud di Gampong Batu Sumbang adalah Sekretaris Desa yang lama dan sekarang menjabat sebagai Ketua LPMD. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Oleh Sekretaris, Batu Sumbang Darmawi menyatakan bahwa:

“Dalam Pembuatan Laporan PertanggungJawaban biasanya kami lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, jadi karena belum mampu membuat biasanya kami menyewa Jasa, karena kami sempat mengajukan pelatihan kepada BPMDK tapi di tolak. Karena Sebelumnya saya kerja petani jadi belum ada pengalaman, apalagi petunjuk teknis pengelolaan ADG berubah setiap tahunnya. untuk tahun 2022 akan berubah lagi. Dalam LPPG biasanya meminta bantuan kepada Sekdes yang lama karena sekdes yang lama lebih mengetahui hal tersebut”.⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara pak Darmawi sekretaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

Selain itu, realitas yang terjadi di Gampong Batu Sumbang bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong lambat. Hal ini dikarenakan Sekretaris baru kurang paham terhadap tugas tersebut. Akibatnya, pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan waktu dari mantan Sekretaris Desa sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Batu Sumbang, Darmawi mengatakan bahwa:

“Sementara ini kami baru menyusun LPPG (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Gampong) sebenarnya sudah agak terlambat ” ⁷⁵

Sejalan dengan hal tersebut, Bendahara Gampong Batu sumbang juga mengatakan hal yang sama, yakni :

“Untuk Pertanggung Jawabanya kita baru mau di periksa, dan laporan pertanggungjawaban sementara baru di kerjakan” ⁷⁶

Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Gampong wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut, Hal tersebut di terangkan oleh Bendahara Gampong Batu sumbang, bahwa :

“Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat Pertanggung Jawaban nantinya”.⁷⁷

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong berdasarkan aturan yang

⁷⁵ Hasil wawancara pak Darmawi seketaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

⁷⁶ Hasil wawancara pak Zulkarnaini Bendahara gampong Batu sumbang, tanggal 10 Januari 2023

⁷⁷ Hasil wawancara pak Darmawi seketaris gampong Batu sumbang, tanggal 22 Desember 2022

ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Gampong Batu Sumbang bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG. Pemerinta Gampog Batu Sumbang sudah melakukan pelaporan secara berkala dan laporan akhir. Dimana laporan berkala merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Gampong dibuat secara rutin setiap bulannya. Sedangkan laporan akhir merupakan laporan atas penggunaan Alokasi Dana Gampong yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Gampong. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷⁸

Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki ketaatan yang baik terhadap setiap peraturan yang berlaku. Tim Pelaksana Desa sebagai pemegang amanah melakukan pelaporan secara berkala kepada Tim Pendamping Kecamatan yang kemudian Tim Pendamping Kecamatan akan merekap laporan dari gampong lalu dikirim ke Bupati. Sebagai pertanggungjawaban ke publik pemerintah gampong

⁷⁸ Thomas.2013.Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebwang kecamatan sesayap kabupaten tana tindung

Batu Sumbang juga sudah memanfaatkan teknologi dengan melaporkan pendapatan desa dan belanja desa secara transparan dan terbuka melalui media sosial. Keterbukaan ini dalam rangka untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

4.2.1 Hambatan Dalam Mengelola Keuangan Gampong Batu sumbang Kecamatan Simpang jernih

.Dalam Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang jernih Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

4.2.2 Faktor Pendukung

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya Proses pengelolaan ADG di Gampong Batu Sumbang adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada

Pemerintah Gampong Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Gampong Batu Sumbang, Wahid Eka y mengatakan bahwa :

“Faktor penunjang terlaksananya realisasi penggunaan ADG masyarakat cukup merespon, dan dalam pembuatan jalan tani masyarakat menghibahkan sebagian tanahnya”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pemerintah gampong. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADG yang akan dilaksanakan di Gampong Batu Sumbang. Salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan jalan tani dimana masyarakat menghibahkan tanahnya untuk akses jalanan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah :

- 1) untuk menghadapi terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan; dan
- 2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

⁷⁹ Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Aparat Pemerintah Gampong Batu Sumbang terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat memudahkan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat Pemerintah Gampong Batu Sumbang memiliki kendaraan, Contohnya dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan survey sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan seperti halnya Printer brother yang dapat meng fotocopy atau menggandakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Perangkat Gampong Batu sumbang bahwa:

“Pemberian motor dinas sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas,apalagi sekarang ada printer yang bisa mengfotocopy jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mengfotocopy”.⁸⁰

Berdasarkan realita tersebut, terlihat upaya Aparat Pemerintah Gampong Batu Sumbang dalam mendukung sarana dan Prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan.

3. Dukungan dari Pemerintah.

⁸⁰ Hasil wawancara pak Razak kaur pemerintahan gampong batu sumbang, tanggal 23 Desember 2022

Dukungan dari pemerintah daerah berupa kebijakan akan menjadikan faktor utama dalam pengelolaan keuangan desa khususnya yang bersumber dari alokasi dana gampong. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur peduli terhadap pelaksanaan keuangan desa dalam wilayahnya dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Buku panduan tersebut menjadi pedoman dan kini menjadi acuan Pemerintah Gampong Batu Sumbang di dalam melaksanakan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Gampong(ADG).

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Desa Batu Sumbang memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diambannya. Selain itu mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya masing-masing serta memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Hal ini merupakan faktor pendukung yang utama bagi desa sehingga dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan desa dengan baik.⁸¹

4.2.3 Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Gampong. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam

⁸¹ Risya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohammad Said Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat. (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) hal. 5

mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Gampong itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Gampong.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADG meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat gampong adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah gampong, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan gampong.

Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Gampong, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Gampong kepada Pelaksana Tingkat Gampong dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Gampong.

Dalam pengelolaan ADG, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih kurang baik. Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal. Terhambatnya proses pengelolaan ADG kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Gampong di Gampong Batu Sumbang rata-rata berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADG, rendahnya tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Gampong menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan Pengelolaan ADG. Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan tidak maksimalnya dalam Pengelolaan ADG. Kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia ditingkat Aparat pemerintahan desa sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang di atasnya belum maksimal.

Konteks untuk melaksanakan sejumlah keputusan Aparat Pemerintah Gampong Batu sumbang dapat melaksanakanya, dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Gampong Batu Sumbang menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan ADG kebanyakan diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak, Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ADG disebabkan oleh Sekertaris Desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh Sekertaris Desa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Hal

tersebut di peroleh dari hasil Wawancara dengan Kepala Desa Batu Sumbang

Wahid Eka Y mengatakan bahwa :

“ Yang menjadi kendala kita saat ini dalam pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan ADG Sekertaris Desa yang PNS di alihkan ke Kecamatan dari diganti Sekertaris Desa yang baru dilantik sekitaran 6 bulan yang lalu dan sementara baru belajar”⁸²

Aparat Pemerintah Gampong sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan Gampong sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Latar belakang Pendidikan Sekretaris Gampong Batu Sumbang yang baru yakni SMA, namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan ADG terlaksana dengan baik di karenakan Sekertaris Gampong Batu Sumbang baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang di maksudkan, harus berkomunikasi. begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi.

Namun realitas yang terjadi di Gampong Batu Sumbang komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan ADG, komunikasi

⁸² Hasil wawancara pak Wahid Eka Y, Kechik Gampong Batu sumbang, tanggal 20 Desember 2022

masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Gampong Batu Sumbang mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan. Dalam forum Musrenbang Gampong Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri Musrenbang Desa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat di depan umum, Hal tersebut di terangkan oleh Kepala Dusun Batu Sumbang, Sahdan mengatakan bahwa :

“Masyarakat sangat antusias pada saat akan di Adakan Musrenbang Desa tapi pada saat Musrenbang Desa berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga Pemerintah Gampong mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan, biasanya nanti setelah Musrenbang Desa banyak masyarakat yang agak Protes dan bernada kontra terhadap hasil yang telah di tentukan “⁸³

Sejalan dengan pendapat diatas, salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Titi juga mengatakan hal yang serupa, bahwa :

“Memang kebanyakan masyarakat di Dusun Titi pada saat Musrenbang Desa tidak terlalu aktif dalam forum, tetapi kalau diluar forum masyarakat tersebut aktif membicarakan program yang akan dilaksanakan. Kita tidak terbiasa bicara di depan umum jadi kebanyakan masyarakat malu mengungkapkan pendapatnya”⁸⁴

Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat untuk mampu menciptakan suasana rapat yang mempunyai feedback, sebab jika peserta rapat kebanyakan diam, maka forum Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Gampong Batu Sumbang hanya berlangsung satu arah sehingga aparat pemerintah

⁸³ Hasil wawancara pak Sahdan kepala dusun ingi jaya Gampong Batu sumbang, tanggal 25 Desember 2022

⁸⁴ Hasil wawancara pak Usin masyarakat Gampong Batu sumbang, tanggal 27 Desember 2022

Gampong Batu Sumbang mempunyai kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan keuangan Gampong Batu Sumbang masih belum optimal. Terlihat masih adanya selisih dari jumlah pendapatan yang akan diterima dengan jumlah realisasi pendapatan. Juga terjadi selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah belanja desa dimana jumlah belanja desa lebih besar dari realiasi pendapatan desa. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dana desa di Gampong Batu Sumbang. Selain itu juga perlu diperhatikan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen pengelolaan dana desa.
2. Hambatan dalam pengelolaan keuangan Gampong yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan Gampong adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan serta juga faktor sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Untuk faktor penghambat perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang intens antara desa dan kecamatan karena masih kurangnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi yang intensif tentang dana desa karena sosialisasi kepada masyarakat tentang

alokasi dana desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksana, Harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum yang diberikan kepada aparatur desa maupun masyarakat desa.
2. Untuk pemerintah desa Batu Sumbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus bisa menyeluruh agar semua masyarakat tahu tentang kegiatan-kegiatan pembangunan desa, Pemerintah desa harus bisa terbuka tentang pengelolaan alokasi dana desa serta adanya proses transparansi kepada masyarakat desa agar tidak ada kecurigaan dikelompok masyarakat Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. dalam proses pengelolaan keuangan desa. Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten terhadap Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.